



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KHOLIQ ALIAS KHOLIQ BIN NGATEMAN**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/11 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Catakgyam Utara RT. 003 RW. 005 Desa Catakgyam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang; Atau2. Kost di Desa Krajan Stasiun Kelurahan Krajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Tukang Kayu)

Terdakwa Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SLAMET SUSILO ALIAS GIBRIN BIN WAGIMIN**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/24 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bibis Timur RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tambak Kemerakkan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1.2. 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan;
 - 1.3. 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1.4. Seperangkat alat kocokan dadu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1.5. Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan pula agar Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman datang ketempat permainan judi jenis dadu yang biasanya diadakan oleh Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin yang berlokasi di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok dengan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) memasang uang taruhan yang mana Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar membuat nominal uang taruhan judi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan miliknya. setelah itu Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang taruhan yang dipasang, namun apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angkat bulatan yang ada digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang tersebut diikuti oleh beberapa orang hingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh Saksi Fajar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nugroho dan Saksi Iwan Rudi Handoko serta beberapa Anggota Polsek Krian Sidoarjo berhasil mengamankan Para terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri, lalu Para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Krian Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirannya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman datang ketempat permainan judi jenis dadu yang biasanya diadakan oleh Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin yang berlokasi di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok dengan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) memasang uang taruhan yang mana Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar membuat nominal uang taruhan judi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan miliknya. setelah itu Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang taruhan yang dipasang, namun apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin Bandar;

- Bahwa permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang tersebut diikuti oleh beberapa orang hingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh Saksi Fajar Nugroho dan Saksi Iwan Rudi Handoko serta beberapa Anggota Polsek Krian Sidoarjo berhasil mengamankan Para terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri, lalu Para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Krian Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda 



- Bahwa saksi selaku Anggota POLRI yang berdinasi di Unit Reserse Polsek Krian Sidoarjo bersama – sama dengan Anggota Polsek Krian Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang sehubungan dalam perkara perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa dalam permainan judi dadu dengan taruhan uang tersebut Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok sedangkan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar;
- Bahwa pada saat Para terdakwa diamankan, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu dengan cara : Penombok memasang uang taruhannya dengan nominal minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan milik Bandar, setelah itu Bandar memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang taruhan yang dipasang oleh Penombok, namun apabila uang taruhan Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Bandar.

[Signature]
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda *[Signature]*



- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Iwan Rudi Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku Anggota POLRI yang berdinasi di Unit Reserse Polsek Krian Sidoarjo bersama – sama dengan Anggota Polsek Krian Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang sehubungan dalam perkara perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa dalam permainan judi dadu dengan taruhan uang tersebut Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok sedangkan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar;
 - Bahwa pada saat Para terdakwa diamankan, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa adapun uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu dengan cara : Penombok memasang uang taruhannya dengan nominal minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan milik Bandar, setelah itu Bandar memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



ada digambar plastik maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang taruhan yang dipasang oleh Penombok, namun apabila uang taruhan Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angkat bulatan yang ada digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Bandar.

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dalam perkara tindak pidana perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan tersebut sebagai Penombok sedangkan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin karena terdakwa sering datang ketempat Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa sebagai Penombok judi jenis dadu dengan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu dengan cara : Penombok memasang uang taruhannya dengan nominal minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan milik Bandar, setelah itu Bandar memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang taruhan yang dipasang oleh Penombok, namun apabila uang taruhan Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angkat bulatan yang ada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Bandar.

- Bahwa pada saat Para terdakwa diamankan, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa adapun uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik terdakwa.
 - Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang. tanaman jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;
2. Terdakwa Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin menerangkan:
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dalam perkara tindak pidana perjudian jenis dadu dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa kapasitas terdakwa dalam perjudian jenis dadu dengan taruhan tersebut sebagai Bandar sedangkan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman karena yang bersangkutan sering datang ketempat terdakwa untuk bermain judi;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu dengan cara : Penombok memasang uang taruhannya dengan nominal minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan milik Bandar, setelah itu Bandar memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan yang dipasang oleh Penombok, namun apabila uang taruhan Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angkat bulatan yang ada digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa pada saat Para terdakwa diamankan, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik terdakwa dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- Seperangkat alat kocokan dadu;
- Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Krajan Stasiun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

- Bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman datang ketempat permainan judi jenis dadu yang biasanya diadakan oleh Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin yang berlokasi di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok dengan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) memasang uang taruhan yang mana Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar membuat nominal uang taruhan judi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan miliknya. setelah itu Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang taruhan yang dipasang, namun apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang tersebut diikuti oleh beberapa orang hingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh Saksi Fajar Nugroho dan Saksi Iwan Rudi Handoko serta beberapa Anggota Polsek Krian Sidoarjo berhasil mengamankan Para terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II. Slamet Susilo

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Gibrin Bin Wagimin dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri, lalu Para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Krian Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KK yaitu Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dengan Nomor : 3517071401062735 dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dengan Nomor : 351511250109224. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Maksud tidak sama dengan motif dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88 – 97 vide Yurisprudensi MA. No. 572 K / Pid / 2003, tanggal 12 Februari 2004), sehingga kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa kesengajaan sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 KUHP, permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya atau juga setiap perbuatan membuka kesempatan, seperti menyediakan tempat atau alat – alat judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman datang ketempat permainan judi jenis dadu yang biasanya diadakan oleh Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin yang berlokasi di Krajan Stasiun Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok dengan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) memasang uang taruhan yang mana Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar membuat nominal uang taruhan judi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dilapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan miliknya. setelah itu Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin memasukkan 3 (tiga) buah mata dadu kedalam alat kocokan dadu dan mengocoknya, lalu membuka kocokan tersebut untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



melihat atau mengetahui dadu yang keluar. Apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin selaku Bandar akan membayar 2 (dua) kali kelipatan uang taruhan yang dipasang, namun apabila uang taruhan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman selaku Penombok yang dipasang tidak sesuai dengan angka bulatan yang ada digambar plastik maka uang taruhan Penombok akan menjadi milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin Bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang tersebut diikuti oleh beberapa orang hingga pada saat dilakukan penggerebakan oleh Saksi Fajar Nugroho dan Saksi Iwan Rudi Handoko serta beberapa Anggota Polsek Krian Sidoarjo berhasil mengamankan Para terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan, 3 (tiga) buah mata dadu, Seperangkat alat kocokan dadu dan Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin dan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri, lalu Para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Krian Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa bersifat peruntungan belaka dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Dengan demikian Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Para Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Para terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- Seperangkat alat kocokan dadu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Kholiq Alias Kholiq Bin Ngateman tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan Terdakwa II. Slamet Susilo Alias Gibrin Bin Wagimin tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah lapak plastik bergambar bulatan yang berjumlah 1 (satu) bulatan sampai 6 (enam) bulatan;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - Seperangkat alat kocokan dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Sda



- Uang tunai dengan total Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);


Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2014, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,


Leba Max Nandoko Rohi, S.H.


Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.